



Hutanasyah: Jurnal Hukum Tata Negara

Vol., 3 No.1, Agustus 2024 h. 61-72

ISSN (Print): 3026-2755, ISSN (Online): 3026-2496

DOI: <https://doi.org/10.37092/hutanasyah.v3i1.888>

Available online at <https://jurnal.staibslg.ac.id/index.php/hutanasyah>

## Implementasi Pemberian ASI pada Wanita Karir dalam Persepsi Hukum Islam

Windy Adiska Irani, M. Habibullah AR

Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Bumi Silampari Lubuklinggau

[windyadiskairani@gmail.com](mailto:windyadiskairani@gmail.com), [habiadvocat@gmail.com](mailto:habiadvocat@gmail.com)

### Abstract

#### Article History

Received : 19-07-2024

Revised : 28-07-2024

Accepted : 12-08-2024

*This paper talks about giving breastfeeding from career women to children in terms of Islamic law. In this day and age, many women who choose to have a career are no exception for a woman who is married and is breastfeeding, usually a career woman whose house is close to the instant where she works is close, the woman (mother) will breastfeed her child during rest hours but if the institution where she works far from rukab, career women (mothers) will provide other alternatives such as formula milk or use a breast milk pump so that breast milk can be stored and used when the woman (mother) is not at home. The method used in writing this article is a qualitative research method and the source of the data that the author contains in this article is secondary data which contains theories related to research problems and primary data which is carried out by conducting direct interviews with respondents. Breastfeeding for career women who does not meet the maximum limit of breastfeeding, which is two years, but breastfeeding may not be full for two years, this is based on the al-Qur'an surah al-Baqarah verse 233 which reads "and mothers should breastfeed their children. for two years, for those who want to perfect" besides that it is also based on the Qaidah Fiqiyah which states that "fardhu is better than nafl" left out.*

**Keywords:** Breastfeeding, Islamic Law, Career Women

### Abstrak

Tulisan ini berbicara mengenai pemberian asi dari wanita karir kepada anak ditinjau dari hukum islam. Pada zaman sekarang ini banyak diantara perempuan yang memilih untuk

berkarir tidak terkecuali bagi seorang perempuan yang telah menikah dan sedang menyusui. biasanya wanita karier yang jarak rumahnya dengan instansi tempat bekerja dekat maka wanita (ibu) akan menyusui anaknya ketika jam istirahat tetapi jika instansi tempat bekerja jauh dari rumah maka para wanita karier (ibu) akan memberikan alternative lain seperti susu formula atau menggunakan pompa asi sehingga asi bias disimpan dan digunakan bila wanita (ibu) tersebut tidak ada dirumah. Metode yang digunakan didalam penulisan artikel ini adalah metode penelitian kualitatif serta sumber data yang penulis muat di artikel ini adalah data skunder yang berisi tentang teori-teori yang berkaitan dengan masalah penelitian dan data primer yang dilakukan dengan cara melakukan wawancara secara langsung dengan responden. Pemberian ASI bagi wanita karier yang tidak mencukupi batas maksimal pemberian asi yaitu dua tahun akan tetapi pemberian asi boleh tidak penuh selama dua tahun hal ini berdasarkan kepada al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi "dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun, bagi yang ingin menyempurnakan" selain itu juga berdasarkan kepada Qaidah Fiqiyah yang menyatakan bahwa "fardhu itu lebih baik dari pada nafl" Nafl memiliki merupakan suatu perkara yang di anjurkan oleh syara' untuk melakukan suatu perkara tersebut tetapi tidak mengapa untuk ditinggalkan.

**Kata Kunci:** Pemberian Asi, Hukum Islam, Wanita Karir

## Pendahuluan

Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Nikah secara Bahasa berasal dari kata *al-jam'u* dan *al-dhamu* yang memiliki makna kumpul (Tihami dan Sohari Sahrani 2018, 7) Perkawinan adalah perjanjian antara suami dan istri ketika perjanjian itu telah dibentuk maka akan lahir hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh kedua belah pihak (Beni Ahmad Saebeni 2011, 11). Didalam islam bagi seorang suami dan istri terdapat perbedaan, hak suami yang akan menjadi kewajiban hak istrinya dan juga hak dan kewajiban istri kepada suaminya. Ini sangat jelas dan para ulama mayoritas sudah bersepakat dalam hal ini. Hak dan kewajiban suami dan istri dibagi menjadi tiga bagian :

1. Hak istri yang diberikan untuk suami
2. Hak suami yang diberikan untuk istri
3. Hak Bersama suami dan istri.

Selain dari ketiga hak diatas yang akan timbul jika terjadi suatu perkawinan, terdapat juga hak anak yang akan muncul dalam perkawinan. didalam islam diatur apa saja hak-hak dan kewajiban orang tua terhadap anak. Anak adalah karunia dari Allah yang diberikan kepada orang tua hal ini berdasarkan Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 6 yang berbunyi:

ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَيْنَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا

Artinya: *kemudian kami berikan kepadamu waktu untuk mengalahkan mereka, kami membantumu dengan harta kekayaan dan anak-anak dan kami jadikan kamu kelompok yang besar.* (Q.S Al-Isra' [17]: 6)

Setiap Perempuan dewasa atau Ibu pada umumnya akan merasakan proses kehamilan setelah proses kehamilan menyusui merupakan tanggung jawab yang akan dilaksanakan lagi oleh seorang Ibu. Pemberian ASI kepada anak merupakan anugerah yang diberikan oleh Allah karena ASI merupakan makanan yang mudah dicerna oleh bayi selain itu kandungan gizi didalam ASI sangat banyak dan tentu tidak ditemukan di makanan yang lain. Pemberian ASI yang tidak dilakukan oleh ibu dapat mengakibatkan beberapa penyakit bagi ibu diantaranya (Gloria Setyavani Putri 2020, 23) :

1. Penggumpalan.
2. Penyumbatan kelenjar susu.
3. Kanker Payudara
4. Infeksi Payudara

Selain itu gangguan gizi pada anak juga dapat terjadi karena pemberian ASI yang tidak penuh selama dua tahun, ASI banyak mengandung manfaat bagi bayi yang tidak ada dalam kandungan dalam susu formula, bayi wajib menyusui kepada ibunya dari masa awal kehidupannya sampai enam bulan pertama, ASI banyak mengandung zat alami yang dibutuhkan bayi seperti aspek gizi, imunologik, psikologi, kecerdasan, neurologis (Yuli Amran, Vitri Yuli Afni Amran 2013, 1). Pemberian ASI kepada bayi merupakan cara meningkatkan nilai intelektual bayi dan produktifitas. Pada zaman sekarang ini banyak diantara ibu yang memilih susu formula untuk diberikan kepada anak padahal kandungan gizi pada susu formula dan ASI sangat jauh berbeda pemberian susu formula ini terjadi karena banyaknya pekerjaan yang harus dilakukan oleh ibu terutama pekerjaan diluar rumah. Pemberian ASI secara eksklusif oleh seorang ibu terhadap bayi sulit ditemukankarena pada zaman sekarang banyak diantara kaum perempuan terkhususnya seorang ibu yang tengah menyusui yang tidak hanya menjadi ibu rumah tangga tetapi juga memiliki pekerjaan lain baik itu dikantor, sekolah atau yang lainnya sehingga tidak hanya menyita sedikit waktu.

Bayi pada umumnya diberikan ASI selama enam bulan selebihnya ASI berfungsi sebagai sumber protein bagi bayi namun tidak jarang pemberian ASI oleh ibu hanya berlangsung tiga bulan empat bulan saja dikarenakan kepentingan pekerjaan, pemberian ASI memiliki peran yang sangat penting dalam pertumbuhan kembang anak. Didalam Islam pemberian ASI dilakukan selama dua tahun, sebagai wanita karir pemberian ASI terhadap anak tentulah kurang dari dua tahun padahal didalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 233 disebutkan:

﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْمِيَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدَيْهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْرِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ

Artinya: *Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan janganlah seorang ayah menderita karena anaknya. Abli warispun berkewajiban seperti*

*itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan kesetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut, bertakwalah kepada Allah dan ketabuilah Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan. (Q.S Al-Baqarah: [2]: 233)*

Sebagian ulama ahli tafsir menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan *ibu* pada ayat diatas adalah seorang istri yang telah cerai oleh suaminya akan tetapi sebagian ulama juga berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *ibu* pada ayat diatas merujuk kepada semua *ibu* tidak memandang apakah ia diceraikan oleh suaminya atau tidak.

Islam memerintahkan seorang Ibu untuk menyusui anaknya selama dua tahun, jika kita lihat dalam kajian Ushul Fiqih dalam segi bentuk kalimat diatas tidak menunjukkan kalimat perintah akan tetapi dari segi makna ayat tersebut memiliki muatan perintah, sehingga ayat tersebut diterjemahkan, bahwa para Ibu harus menyusukan anaknya atau berkewajiban menyusukan anaknya selama dua tahun. Akan tetapi sebagian dari Ibu terutama wanita karir yang pada umumnya banyak menghabiskan waktu diluar rumah dan tidak berkesempatan menyusui anaknya, seorang Ibu mengetahui ayat tersebut dan dia juga faham bahwa pemberian asi kepada anak harus dilakukan selama dua tahun akan tetapi dikarenakan kesibukannya yang banyak maka sebagian dari wanita mengganti ASI menjadi susu formula dan terdapat juga beberapa Ibu yang memiliki kesempatan untuk menyusui anaknya tapi ia masih memilih untuk memberikan susu formula di bandingkan ASI, hal ini tentu berpandang terbalik dengan keharusan seorang Ibu untuk memberikan asi kepada anak seperti yang dijelaskan di dalam ayat 233 surah Al-Baqarah diatas.

Berdasarkan pembahasan diatas, maka penulis mengambil judul adalah Implementasi pemberian ASI pada wanita karir dalam persepsi hukum islam. Yang mana penelitian ini memberikan pemahaman baru bagi pekerja, khususnya bagi perempuan dalam menata karir dan sebagai ibu rumah tangga.

### **Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif yang merukan mekanisme penelitian yang akan menghasilkan data deskriptif yang berupa data-data yang berkaitan dengan kata-kata atau tulisan yang didapat dari narasumber yang ditunjuk atau yang informan yang diwawancarai dalam penelitian ini. Tujuan yang ingin didapat dari penelitian ini adalah pendekatan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam dalam dari subjek penelitian (Koentjaraningrat 1997, 107). Terkait dengan sumber data penulis menggunakan sumber primer yaitu buku-buku, jurnal, atau dokumen-dokumen lain yang ada kaitanya dengan artikel ini.

### **Pembahasan**

Secara bahasa, *Ar-Radha'* (الرضاع) dengan huruf *ra'* yang di fathahkan dan boleh juga di kasrahkan adalah proses meminum air susu secara langsung dari ibu dengan cara mengisap atau meminumnya (Syaiikh Shahlih bin Abdul Aziz Alu Asy-Syaiikh 2019, 530). Secara syariat yang dimaksud dengan penyusuan adalah proses mengisap dan meminum air susu karena kehamilan secara penuh dan dilakukan dalam waktu dua tahun. *Ar-Radha'* menurut Abdul Ar-Rahman al-jaziry merupakan sampainya air susu manusia ke rongga anak yang usianya tidak melewati dua tahun (Lukman Hakim 2015, 77). Dalam kitab empat mazhab dijelaskan mengenai pengertian susuan, menurut Bahasa sebutan susuan dapat

dimaknai dengan proses pengisapan, disebutkan bahwa ketika sorang menyusui maka dia harus langsung menyusui dari putting dan apabila susu tersebut diperas seperti susu kambing maka itu tidak bisa disebut dengan menyusui adapun menurut syariat yang dimaksud dengan susuan adalah sampainya susu manusia ke dalam perut anak yang anak tersebut berumur tidak lebih dari dua puluh empat bulan (Syaiikh Abdurahman Al Juzairi 2019, 518).

Melihat kepada beberpa pendapat para ulama maka menyusui merupakan kewajiban seorang ibu apabila ibu tidak bias menyusui anaknya maka boleh meminta orang lain untuk menyusui anaknya tersebut (Abdul Hakim 2019, 88).

Asi merupakan suatu cairan putih yang dihaliskan oleh ibu yang pada masa kehamilan merangsang terbentuknya saluran-saluran air susu dan kelenjar-kelenjar air susu (Annisa Rochimah 2018, 45). Jadi yang dimaksud dengan penyusuan adalah proses pemberian asi yang dilakukan oleh ibu kepada bayi, dan bayi tersebut menghisap langsung dari ibu sehingga air susu ibu sampai pada tenggorokan bayi yang berumur dua tahun atau dua puluh empat bulan. Susuan adalah suatu yang didapatkan oleh bayi dari seorang wanita yang sampai kepada kerongkongan bayi (Nurlaina 2020, 16).

#### *Jangka Waktu Pemberian Asi kepada Anak*

Seperti yang dijelaskan diatas yakni pada surah al-Baqarah ayat 233 bahwa waktu pemberian ASI kepada anak adalah selama dua tahun selain itu jangka waktu pemberian ASI ini terdapat dalam surah al-Luqman ayat 14 yang berbunyi:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهَنًا عَلًى وَهَنًا عَلًى وَهْنًا عَلًى وَهْنًا عَلًى وَهْنًا عَلًى  
 وَإِلَىٰ آلِهِ وَالْإِنْسَانُ لِرَبِّهِ لَكَنُفُورًا

Artinya: Dan kami perintahkan kepada manusia (agar berbuat baik) kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia dua tahun. Bersyukurlah kepadaKu dan kepada kedua orang tuamu hanya kepadaKu kembali (Q.S Al-Luqman [31]: 14)

Firman Allah yang menyebutkan

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلًى وَهْنًا عَلًى وَهْنًا عَلًى وَهْنًا عَلًى وَهْنًا عَلًى

“dan menyapihnya dalam waktu dua tahun” (Q.S al-Baqarah [2]: 233).

Dalam surat diatas menyatakan bahawa mendidik dan menyusui nya setelah melahirkan hal ini selaras yang dikatakan oleh Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 233 dan berdasarkan hal ini Ibnu Abbas Bersama imam-imam yang lain memberikan *istintab* bahwa minimal hamilnya seorang ibu adalah enam bulan dan hendaklah seorang anak mengingat semua perjuangan yang telah dilakukan oleh ibunya (Abdullah Bin Muhammad bin Abdur Rahman bin Ishaq Al-Sheikh 2004, 401). Dalam al-Qur’an surah Al-Luqman ayat 14 diatas dijelaskan bahwa ibu telah payah mengandung dan *menyapib* anak dalam usia dua tahun. Yang dimaksud dengan *menyapib* adalah proses perpindahan makanan padat pada anak yang semulanya asi dilakukan secara perlahan hingga anak bisa berhenti menyusui, biasanya proses ini berlangsung sampai anak berusia dua tahun (Sarrah Ulfah 2020, 7). Didalam KBBi *menyapib* diartikan sebagai menghentikan anak menyusui pada

waktu anak sudah bisa memakan makanan lain (Pusat Bahasa 2014, 546). Jadi yang dimaksud dengan *Menyapih* adalah proses perpindahan makanan pada anak yang semulanya hanya asi kemudian di tambah dengan makanan lain, yang pada zaman sekarang kita sebut dengan MPASI (makanan pendamping asi).

Proses pemberian ASI sebagaimana yang dijelaskan didalam Al-Qur'an surah al-baqarah ayat 233 bahwa seorang ibu harus memberikan ASI kepada anak sampai anak berusia dua tahun, firman Allah حَوْلَيْنِ yang artinya (sannataini) dua tahun di ambil dari kalimat حال اشيء yang artinya apabila sesuatu itu telah berpindah. *Haul* berarti pindah dari waktu pertama ke waktu kedua, ada beberapa orang yang menyebutkan kenapa disebut *haul* karena ada beberapa perkara yang terjadi pada tahun itu lalu dipindahkan ke tahun berikutnya (A Paturrehman 2018, 161).

Dari uruaian ayat diatas sangat dianjurkan bagi seorang Ibu untuk menyusui anaknya adalah “*yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan*” adalah dalil yang memberikan gambaran tentang penyusuan dalam jangka waktu dua tahun itu tidak wajib karena diterangkan boleh menyepih dalam waktu dua tahun tersebut, ayat ini berbicara mengenai batas maksimal usia menyusui bagi anak. Menyusui yang kurang dari batas maksimal usia menyusui hanya ketika berada pada kondisi yang tidak membahayakan bayi dan tidak membahayakan orang tua, Penentuan waktu seperti ini terjadi karena mengurangi perselisihan yang terjadi diantara suami dan istri, jika suami ingin *menyapih* anaknya dan istri tidak rela maka suami tidak boleh melakukannya, disisi lain juga menerangkan bahwa penyusuan yang melebihi waktu itu bukan penyusuan yang memiliki dampak hukum, Menyapih merupakan kerjasama antara suami dan istri ketika seorang istri melakukan penyepihan terhadap anak maka tugas suami adalah memnuhi kebutuhan istri dalam hal menyapih.

Para ulama terdahulu sudah banyak membahas tentang batas waktu menyusui bagi ibu, diantaranya (Abdullah Bin Muhammad bin Abdur Rahman bin Ishaq Al-Sheikh 2004, 442). menyatakan:

1. Imam Syafi'ah dan Imam Hambali berpendapat bahwa menyapih anak yang memiliki usia kurang dari dua tahun dengan catatan orang tua ridha atas apa yang mereka lakukan dan hal tersebut juga tidak membahayakan anak, hal seperti ini boleh dilakukan.
2. Imam Hanafiyah membagi batas bagi seorang ibu untuk menyusui anaknya menjadi tiga bagian bagi seorang ibu menyusui diantaranya:
  - a) Batas usia minimal adalah setengah tahun.
  - b) Batas pertengahan adalah dua tahun.
  - c) Batas maksimal adalah dua tahun enam bulan.

Jadi jangka waktu penyusuan dari ibu kepada anak adalah selama dua tahun, tetapi boleh dilakukan tidak sampai dua tahun seperti yang dianjurkan diatas asalkan hal ini tidak memberikan dampak kemudharatan bagi anak. Hal ini sesuai dengan *Qaidah Fiqhiyah*, yaitu:

لَ ضَرَرٍ اَضْرَارٍ

“tidak boleh memudharati diri sendiri dan orang lain”

Sedangkan batas usia maksimal dalam menyusui para ulama berbeda pendapat (Abdullah Bin Muhammad bin Abdur Rahman bin Ishaq Al-Sheikh 2004, 450).

1. Hanafiyah berpendapat bahwa batas maksimal usia menyusui bagi anak adalah selama tiga puluh bulan hal ini berdasar surah al-Ahqaf ayat 15, yang berbunyi:



menyebutkan tentang batas menyepih tidak lebih dari dua tahun, setelah itu muncul lagi surah al-ahqaf yang menyebutkan bahwa batas mengandung sampai menyepih adalah selama 30 bulan.

#### *Mengganti ASI dengan Susu Formula*

Asi merupakan makanan pokok pada bayi asi juga merupakan satu-satunya makanan yang bias merangsang pertumbuhan bayi, ada banyak kandungan yang terdapat didalam asi dan tentulah kandungan ini tidak kita dapatkan pada makanan yang lain, selain dari kandungan asi yang baik bagi bayi asi juga memiliki banyak manfaat bagi ibu salah satunya adalah mencegah *kanker payudara* akan tetapi banyak diantara ibu yang pada zaman sekarang mengganti asi dengan susu formula, sibuk dengan pekerjaan menjadi alasan kenapa ibu mengganti asi dengan susu formula selain itu bayi yang enggan menyusui juga menjadi alasan ibu mengganti asi dengan susu formula (Rahmadanni Pohan 2019, 157). Terdapat suatu hadist nabi yang menjelaskan tentang hukum pemberian asi ini, yang artinya :

*Kemudian aku dibawa pergi. Tiba – tiba aku melihat para wanita yang buah dadanya dilahap oleh ular – ular. Aku bertanya, “Ada apa dengan mereka itu?” Dijawab: “Mereka adalah para wanita yang menghalangi anak – anak mereka dari air susu mereka.”* (Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, dan dinyatakan sah oleh Al Allamah Al Albani dalam Shahihul Mawarid No. 1509) (Rahmadanni Pohan, 2019, 157).

Hadist diatas merupakan suatu ancaman yang diberikan terhadap seorang ibu yang enggan menyusui anaknya tanpa alasan yang jelas atau yang dibenarkan oleh syari’at, akan tetapi jika terdapat suatu kondisi dimana seorang ibu mau menyusui anaknya tetapi terdapat kendala-kendala yang dibenarkan oleh syariat maka hal tersebut diperbolehkan. Seorang ulama dari Arab Saudi yaitu Syaikh Bin Baz dalam Majmu’ Fatawa Lajnah Daimah 21/7 beliau memberikan fatwa bahwa tidak haram memberikan anak susu formula dengan memenuhi dua syarat (Abdullah Bin Muhammad bin Abdur Rahman bin Ishaq Al-Sheikh 2004, 468).

*“Kewajiban seorang ibu untuk menjaga memberi ASI kepada anaknya dan kesehatannya. Seorang ibu tidak boleh mencukupkan dengan susu impor (formula) kecuali mendapat izin dari suaminya setelah bermusyawarah, dan tidak membahayakan kepada anaknya”.*

Di dalam Islam kita sering mendengar istilah ibu susuan tentulah ini akan menjadi salah satu solusi jika sang ibu tidak bisa langsung menyusui anaknya, akan tetapi hubungan persusuan ini akan menimbulkan hubungan mahram atau nasab. Kebolehan memberikan anak susu formula tentulah memiliki beberapa syarat, diantara;

1. Jika si ibu masih menjadi berstatus sebagai istri dari suami maka ia tetap wajib menyusui bayi akan tetapi jika suami memperbolehkan istri untuk menyusukan anak kepada wanita lain maka hal tersebut diperbolehkan.
2. Sianak mau meminum susu selain susu ibunya, apabila anak enggan untuk meminum susu selain dari ibunya maka ibu wajib memberikan susu kepada anak karena hal ini merupakan hak anak dan kewajiban orang tua.

Manusia telah menjadi panutan yang harus memberikan contoh yang baik, karena manusia telah ditetapkan oleh Allah SWT sebagai pemimpin atau khalifah dimuka bumi, hal ini semua yang dilakukan oleh manusia sebagai khalifah dibumi ini kelak akan dipertanggungjawabkan dihadapan allah kelak. Ada hak dan kewajiban yang harus dilakukan Ibnu Khaludn berpendapat bahwa selalu ada hukum timbal balik antara hak dan kewajiban. Anak merupakan amanah yang diberikan oleh Allah kepada kedua orang tua, ketika anak belum mumayyiz dan tidak dirawat dengan baik dan betul akan berdampak buruk terhadap

perkembangan akhlak anak. Allah telah menetapkan bahwa menyusui, dan hamil adalah kodratnya seorang perempuan, yang mana kodrat merupakan sesuatu hal yang sudah ditakdirkan oleh Allah dan menjadi fitrah bagi perempuan. Sepertihalnya Allah menciptakan rahim pada diri perempuan yang berfungsi supaya perempuan bisa mengandung dan Allah juga menciptakan ASI yang hanya ada pada diri perempuan saja.

ASI merupakan makanan eksklusif pada bayi yang menjadi makanan satu-satunya untuk menjamin terpenuhinya gizi pada bayi, didalam surah al-Baqarah ayat 233 telah disinggung mengenai batas pemberian ASI oleh ibu kepada anak selain itu didalam ayat tersebut juga menyinggung tentang ayah yang harus mencukupi kebutuhan nutrisi pada ibu agar proses pemberian ASI bisa berjalan dengan baik.

Meskipun para ulama berbeda pendapat tentang pemberian ASI tetapi mayoritas ulama sepakat bahwa ASI harus diberikan kepada bayi dalam jangka waktu dua tahun. Terdapat ancaman yang sangat keras bagi seorang ibu yang tidak mau memberikan ASI kepada anak tanpa ada udzur yang dapat dibenarkan, adapun sabda Rasulullah SAW diriwayatkan oleh hakim yang artinya *“Mereka kemudian membawaku lagi, dan kali ini aku melihat para wanita yang payudaranya digigit oleh ular-ular kecil. Aku bertanya, „ada apa dengan mereka?“ mereka menjawab, „itu adalah para wanita yang tidak mau menyusui anaknya“.*” (HR. Hakim) Hadist ini merupakan ancaman bagi seorang ibu yang enggan menyusui anaknya tanpa alasan yang jelas tetapi hadist ini tidak berlaku jika ada faktor yang memungkinkan seorang ibu untuk tidak menyusui anaknya baik dari ibu atau dari bayi maka tidak termasuk kedalam ancaman hadist diatas.

Banyaknya perempuan pada zaman sekarang ini yang bekerja diluar rumah hal ini tentu saja diperbolehkan dalam Islam dengan syarat perempuan tersebut tetap menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri dan seorang ibu. Terjunya perempuan dalam dunia pekerjaan banyak sedikit membantu perekonomian dalam keluarga pekerjaan yang dilakukan oleh perempuan tidak boleh mengganggu kewajibannya. Pekerjaan yang banyak diluar rumah tidak boleh membuat perempuan melupakan kewajibannya di dalam rumah, sebagaimana hal ini sejalan dengan qaidah fiqiah yang berbunyi:

الفرض افضل من النفل

*“fardhu itu lebih baik dari pada nafli”*

Nafli merupakan suatu perkara yang di anjurkan oleh syara' untuk melakukan suatu perkara tersebut tetapi tidak mengapa untuk ditinggalkan. Jadi disini dapat penulis tegaskan bahwa pemberian susu formula kepada bayi di perbolehkan apabila telah memenuhi beberapa syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan, diantaranya izin suami akan tetapi lebih dianjurkan untuk mencari ibu susuan untuk anak.

## Hasil Penelitian

Hasil Wawancara Penulis dengan Narasumber

1. Ibu Yessi Veronika, mempunyai anak 1berumur satu tahun dan saat ini beliau merupakan seorang petugas puskesmas dan anggota tim penggerak PKK di desa Sungai Tutung mengatakan bahwa *“pemberian ASI terhadap anak saya lakukan ketika pagi haridan malam hari, namun ketika siang hari jika saya sedang ada kegiatan Desa dan anak saya yang otomatis akan saya tinggalkan dineneknya maka pemberian ASI saya ganti dengan susu formula tetapi jika tidak ada kegiatan saya pada siang hari maka pemberian ASI kepada anak akan saya lakukan* (Yessi Veronika 2024).

2. Ibu Rida Mumtadzah, memiliki bayi berumur satu tahun dua bulan serta ibu RM juga sebagai salah satu pegawai dikantor wali kota di kota sungai penuh, menyatakan bahwa *“biasanya saya menyusui anak ketika pagi hari pukul enam atau pada pukul berapa anak saya bangun tetapi jika lewat pukul tujuh maka pemberian ASI saya ganti dengan susu formula, serta pemberian asi juga saya lakukan pada malam hari atay sore hari ketika saya selesai pulang dari kantor”* lalu disini penulis menanyakan *“kenapa tidak memanfaatkan jam makan siang untuk menyusui anak?”* *“jarak antara kantor dengan rumah saya lumayan jauh, memakan waktu hampir empat puluh lima menit, sehingga jika waktu jam istirahat saya manfaatkan untuk menyusui anak maka waktu jam istirahat hanya habis dijalan saja”* (Rida Mumtadzah 2024).
3. Ibu Liza Yulianti, memiliki seorang anak berumur satu tahun dan juga sekaligus sebagai guru disekolah menengah atas, menyatakan bahwa *“biasanya saya menyusui anak pada jam istirahat karena jarak antara rumah dengan sekolah dekat tidak memakan banyak waktu, selain itu sebelum berangkat sekolah biasanya saya biasanya sudah menyiapkan stok ASI untuk anak, mana tau saya tidak sempat untuk pulang”* (Liza Yulianti 2024).
4. Ibu Desti Handayani, memiliki anak berusia sembilan bulan dan juga bekerja di Bank milik BUMN, menyatakan bahwa *“saya biasanya rajin memompa ASI untuk jaga-jaga kalau saya tidak ada dirumah dan anak ingin menyusui maka nenek (ibu saya) bisa memberikan asi yang sudah saya pompa, selain itu pada waktu pagi dan malam hari saya selalu menyusui anak”* (Desti Handayani 2024).
5. Ibu Wulan Nopriyanti, memiliki anak bayi berumur satu tahun dan juga bekerja menjadi Konsultan Keuangan disalah satu perusahaan swasta, beliau menyatakan *“saya setiap pagi memompa ASI untuk diberikan kepada anaknya, pada saat saya kerja saya tidak khawatir lagi dengan itu, ketika anak mau makan ada Mbok yang memberikan ASI yang disimpan di dalam kulkas”*

Berdasarkan uraian diatas, ibu-ibu sudah memberikan ASI yang Eksklusif kepada anaknya ketika mereka diluar dan bekerja. Hal ini memberikan edukasi kepada ibu menyusui yang selalu memberikan perhatian kepada anaknya ketika mereka bekerja. Dari penelitian diatas para ibu-ibu pekerja atau wanita karir sangat memperhatikan tumbuh kembang anaknya dengan memberikan ASI yang baik kepada anaknya. Apabila anak tidak mendapatkan ASI yang baik dari ibunya anak tersebut rentan sekali mendapatkan penyakit yang akantimbul dikemudian hari. Pemberian ASI yang teratur sangat bermanfaat bagi tumbuh kembang anak dan akan berdampak kecerdasan otaknya.

## Kesimpulan

Menurut penulis dapat kita tarik kesimpulan bahwa pemberian susu formula sebagai pengganti asi bagi wanita karir yang tidak memiliki kesempatan dalam menyusui atau terkendala dalam menyusui adalah mubah akan tetapi lebih dianjurkan untuk mencarikan ibu susuan untuk anaknya tersebut, sedangkan bagi wanita yang enggan untuk menyusui anaknya tanpa adanya alasan yang dibenerkan oleh syariat maka hukumnya adalah haram karena melihat kepada ayat 233 surah al-baqarah yang menyatakan bahwa bagi ibu-ibu yang hendak menyusui anaknya hendaklah selama dua tahun bagi yang ingin menyusui anaknya, selain itu juga terdapat dalil dalam surah al-luqman ayat 14 yang menyatakan bahwa waktu menyapih adalah dua tahun. bagi ibu untuk menyusui sendiri selama dua tahun atau tidak menyempurnakan penyusuannya. Dua tahun adalah batas maksimal dari kesempurnaan penyusuan. Di sisi lain, bilangan itu juga mengisyaratkan bahwa menyusu setelah usia tersebut bukanlah penyusuan yang mempunyai dampak hukum.

Berdasarkan kepada pendapat Syafi'ah dan Hambali yang menyatakan bahwa menyapih anak yang memiliki usia kurang dari dua tahun dengan catatan orang tua ridha atas apa yang mereka lakukan dan hal tersebut juga tidak membahayakan anak, hal seperti ini boleh dilakukan. Pada zaman sekarang ini ada banyak solusi jika seorang ibu tidak dapat menyusui anaknya salah satunya ada bantuan dari ibu susuan pemberian asi kepada bayi sangat dianjurkan karena ada banyak zat-zat nilai gizi yang terkandung didalam asi serta tidak kita temukan disusu formula yakni: adanya faktor bifidus yang dapat merangsang tumbuhnya *Lactobacillus bifidus* yang berperan penting dalam proteksi saluran pencernaan bayi. Dengan mencegah penyakit tersebut maka menyusui sangat penting bagi bayi karena di dalam Air Susu Ibu banyak mengandung zat alami yang dibutuhkan oleh bayi, bahkan Air Susu Ibu sangat dianjurkan untuk menyusui dalam dua tahun perkembangan bayi. Hal ini sangat berpengaruh pada perkembangan dan pengoptimalkan otak anak dalam fase dua tahun perkembangan awalnya, serta juga menghindari penyakit yang timbulkan dikemudian hari.

Ibu susuan juga bias menjadi solusi jika anak tidak bias langsung meminum asi dari ibu akan tetapi terdapat banyak kendala salah satunya suami yang tidak mampu membiayai ibu susuan maka solusinya adalah dengan melakukan pompa asi dan menyimpannya sehingga asi tersebut bisa di minum ketika ibu sedang bekerja diluar rumah. Air Susu Ibu sangat bermanfaat bagi bayi dalam masa kembangnya untuk menjaga kekuatan imun tubuhnya serta mencegah penyakit, seperti gizi buruk, stanting dan lainnya. Selain itu Air Susu Ibu juga banyak manfaatnya bagi si ibu yang baru melahirkan. Salah satunya dengan menjaga kestabilan berat badan setelah melahirkan. Dengan menyusui energi yang dilahirkan setelah melahirkan banyak energi yang disalurkan kepada anak saat menyusui sehingga ibi terhindar dari kegemukan. Selain itu juga seorang ibu yang menyusui dengan rutin kepada bayinya akan memberikan kontrasepsi alami yang dibutuhkan seorang ibu, pada saat menyusui hormon yang keluar saat menyusui seperti hormon estrogen yang diproduksi lebih banyak untuk mencegah hormon progesteron yang berfungsi dalam proses pembentukan implantasi, sehingga hormon ini dapat mencegah kehamilan yang terjadi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahman, Syaikh Al Juzairi,(t.t). *Fikih Empat Mazhab Jilid 5*. t.k :Al-Kautsar.
- Ahmad, Beni Saebani. (2001) *Fiqh Munakahat 2*. Bandung. CV Pustaka Setia.
- Amran, Yuli. (2013) Vitri Yuli Afni Amran, “Gambaran Pengetahuan Ibu Tentang Menyusui dan Dampaknya Terhadap Pemberian Asi Eksklusif”, *Jurnal Kesehatan Reproduksi*, III, 1 April.
- Az ,Wahbah Zuhaili. (t.t). *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. t.k: Gema Insani.
- Bahasa, Pusat (2014), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia, cet ke-7
- Bin, Abdullah Muhammad bin Abdur Rahman bin Ishaq Al-Sheikh. (2004). *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 6*. Bogor: Pustaka Imam Syafi’I. Cet Ke-1
- Bin, Abdullah Muhammad bin Abdur Rahman bin Ishaq Al-Sheikh. (2004). *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1*. Bogor: Pustaka Imam Syafi’I. Cet Ke-1
- Depertemen Agama RI. (1989), *Al-Qur’an dan Terjemahnya*. Surabaya: Yayasan Penyelenggara Al-Qur’an.
- Hakim, Abdul (2019) “Donor ASI dalam Perspektif Hukum Islam” *Jurnal Studi Islam*.
- Hakim, Lukman. (2015). Pemberian Asi dalam Prefektif Hadist, *Tesis*. Yogyakarta: Program Studi Studi Qur’an dan Hadist Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga.
- Hamka, *Tafsir Al-Azhar Juz 1-2-2*, (t.k: Yayasan Nurul Islam, t.t
- Koentjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*. (1997). Jakarta: Gramedia Pustaka umum.
- Nurlaina (2020) “Bank ASI dalam Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Al-Himayah*, 4. maret.
- Paturrahman, A. (2018). “Hak Anak Mendapatkan Asi dan Batasan Usianya di Tinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif”, *Skripsi*. Jakarta.
- Pohan, Rahmadanni. (2019). “Perspektif Islam Terhadap Pemberian Susu Formula Kepada Anak” *Jurnal Madania*, 9, 2 Februari.
- Rochimah, Annisa. (2018) Tanggung Jawab dan Upaya Wanita Karir dalam Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif di Kota Palangka Raya, *Skripsi*. Palangka Raya: Program Studi Hukum Keluarga IAIN Palangka Raya.
- Shahlih, Syaikh bin Abdul Aziz Alu Asy-Syaikh. (2019).*Fikih Muyassar Panduan Praktis Fikih dan Hukum Islam*. Jakarta: Darul Haq. cet. ke-7.
- Tihami dan Sohari Sahrani. (2018). *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Depok: PT Raja Grafindo Persada. Cet Ke-5
- [www.popmama.com](http://www.popmama.com), (2020) Sarrah Ulfah, 6 Cara Menyapih Anak Menurut Islam yang Tepat, Diakses Tanggal 01 Oktober.
- [www.sains.kompas.com](http://www.sains.kompas.com). (2020). Gloria Setyavani Putri, kenapa ibu menyusui harus mengeluarkan asi darikedua payudara, diakses 01 Oktober.